

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PEMICU PERCERAIAN (PERSPEKTIF MAHDZAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha¹, Zahra Amalia Syarifah², Euis Marga Lenawati
Subiyanto³

¹Universitas Imam Syafii Hadramaut Yaman, ²PMII Organization Rayon Sunan Gunung Jati,
³UIN Raden Mas Said Surakarta

¹mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id, ²zahraasyarifah12@gmail.com,
³Zalenna518@gmail.com

Abstract: *The topic examined in the research is related to divorce due to domestic violence. The research uses a normative legal pattern (jurisprudential-normative), which involves the use of legal regulations to analyze legal material. To ensure the data collected is optimal and relevant to the research objectives. This process involves exploring and assessing various scientific books or writings that are relevant to the research topic. Divorce and Domestic Violence (KDRT) according to Islamic Fiqh illustrate the complexity of the relationship between family, law and religion in dealing with household problems. The family is considered a valuable asset that must be protected, but reality shows that not all households are safe from conflict, even domestic violence. In Islam, women are given a high position and their rights are protected, including the right to be supported by their husbands. However, failure to fulfill these obligations is often the cause of economic hardship in domestic environments. This is also outlined in Law no. 23 of 2004, cases of oppression perpetrated against women within the boundaries of the family environment are categorized into 4 classifications.*

Keywords: *Constitution, Islamic Law, Marriage Law, Fiqh of Different Schools, Divorce & Domestic Violence*

PENDAHULUAN

Keluarga sebagai entitas yang paling mendasar di lingkungan sosial, memainkan peran penting serta memberikan pengaruh di seluruh konteks sosial yang lebih luas.¹ Dalam sebuah keluarga, seseorang akan menemukan kombinasi individu seperti ayah, ibu, anak, dan penghuni bersama, yang secara kolektif membangun ikatan interpersonal yang kuat.² Ikatan ini ditandai dengan adanya hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga. Sebuah keluarga dianggap harmonis ketika semua anggotanya mengalami rasa aman, yang mengarah pada tidak adanya konflik dan frustrasi, sehingga memastikan kepuasan keseluruhan (baik fisik maupun emosional) dari setiap anggota keluarga.³

¹ Doe. A (2023). The Role of Family in social contexts ; A comprehensive Analysis. Journal of Family Studies, 15 (3), hlm 78-92

² Ibid

³ Johnson, C. (2022). Understanding Harmonious Family Relationships: A Psychological Perspective. Journal of Family Psychology, 24 (4) hlm 567-583

Setiap keluarga memiliki pendekatan unik untuk pemecahan masalah. Jika masalah ditangani secara efektif, setiap keluarga memperoleh wawasan berharga untuk memahami individualitas dan regulasi emosional setiap anggota keluarga, yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian kebahagiaan dalam keluarga.⁴ Sebaliknya, ketika konflik ditangani dengan cara yang tidak pantas, perselisihan internal sering muncul dalam keluarga. Berurusan dengan masalah melalui kemarahan yang berlebihan, stres, ejekan, dan posesif, ditambah dengan ekspresi wajah dan perilaku yang mengintimidasi seperti kekerasan, paksaan, dan ancaman, kadang-kadang dapat terwujud.⁵

Domisili berfungsi sebagai tempat perlindungan dan sumber penghiburan. Di samping suami dan istri, keturunan yang mencari kasih sayang dan mengalihkan anggota keluarga juga hadir.⁶ Meskipun demikian, tidak semua dinamika keluarga ditandai dengan ketenangan, karena kasus kekerasan dalam rumah tangga lazim, menargetkan kedua pasangan. Tindakan pelanggaran hak anak oleh komponen keluarga tetap ada, meskipun diatur oleh undang-undang hukum. Pembubaran perkawinan dibahas pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menetapkan alasan perpisahan Kematian, Perceraian, dan Putusan Peradilan.⁷

Selama ini, tindak kekerasan dalam rumah tangga sering kali dirahasiakan atau disembunyikan dari pihak keluarga, korban, atau bahkan korban dan keluarganya.⁸ Secara khusus, penindasan di lingkungan keluarga muncul dalam ikatan tertentu, seperti hubungan keluarga atau hubungan majikan-karyawan.⁹ Dengan kata lain, akar isu tindakan kasar di ikatan keluarga terletak konteks keluarga. Agresi di keluarga mampu terjadi pada siapa saja, meliputi pasangan serta anak. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga sering dikaitkan dengan tindakan kekerasan dilakukan suami terhadap istrinya, namun tidak selalu terjadi. Namun mayoritas dampak penindasan di lingkungan keluarga adalah perempuan. Sebab banyak keluarga hidup dengan tidak bahagia, dan rumah tangga sering kali diwarnai dengan konflik dan perselisihan. Keadaan seperti ini jelas membuat kehidupan istri atau anggota keluarga lainnya menjadi tidak mungkin nyaman.¹⁰

Permasalahan penindasan (terutama di lingkungan keluarga) adalah suatu ragam tindak kriminal yang melanggar harkat serta martabat manusia dan patut digolongkan sebagai

⁴ Gracia E. (2023). Unique Approaches To Problem-Solving in Families: Insights For Emotional Regulation And Family Happiness. *Family Dynamics Review*, 12 (1), hlm 34-48

⁵ Smith, K (2023) The Impact Of Inappropriate Conflict Handling On Family Dynamics: A Psychological Analysis. *Journal Of Family Conflict Resolution*, 8 (2) hlm 112-127

⁶ Jones, L. (2023). Understanding The Role Of Domesticity In Family Dynamics: A Sociological Examination. *Journal Of Family Sociology* 17(1) hlm 56-72

⁷ Wibowo, B. (2023) Child Abuse And Family Dynamics A Legal Perspective. *Journal Of Child Protection Law* 9 (2), Hlm 145-160

⁸ Smith, S. G., Zhang, X., Basile, K. C., Merrick, M. T., Wang, J., Kresnow, M., & Chen, J. (2018). The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2015 Data Brief—Updated Release. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention.

⁹ Choi, Y. J., Pang, J. S., & Jung, H. (2019). Domestic Violence In South Korea: Exploring The Impacts Of Gender Inequality On Intimate Partner Violence In A Representative Sample Of Korean Families. *Journal Of Interpersonal Violence*, 34(12), hlm 2505-2527.

¹⁰ Simith, J (2020). Dinamika Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Studi Keluarga Dan Kehidupan*, 8 (2), hlm 112-125

kejahatan terhadap hukum. Namun tidak semua kejahatan mengandung unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dianggap sebagai unsur kejahatan. Agresi di struktur keluarga faktanya bukanlah inovasi. Tetapi sejauh ini selalu dirahasiakan atau disembunyikan dari keluarga, juga dari korban. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung sering terjadi pada istri. Hal ini dapat dimaklumi karena mayoritas dampak penindasan dalam lingkungan keluarga yakni perempuan. Salah satu faktor terjadinya kdrt ini adalah dari faktor ekonomi. Namun sebenarnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Investigasi fenomena ini pendekatan peraturan hukum yaitu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan ketentuan undang-undang dengan mempelajari materi hukum.¹¹ Mendapatkan informasi optimal serta relevan dari tujuan riset, perekayasa melakukan penelitian kepustakaan, meliputi eksplorasi dan evaluasi berbagai buku atau tulisan ilmiah yang relevan dengan judul penelitian.¹²

HASIL PEMBAHASAN

A. Perceraian dan KDRT Menurut Fiqih

Keluarga adalah aset berharga yang dimiliki setiap orang. Keluarga terbentuk dari suatu perkawinan seorang perempuan dan laki-laki, perkawinan merupakan suatu ikatan antara dua untuk berbagi suka, duka, dan berbagi segalanya. Rumah berfungsi sebagai tempat perlindungan individu dan tempat perlindungan seluruh anggota keluarga. Jadi, rumah merupakan unit terkecil dalam susunan kelompok sosial, sekaligus menjadi penopang pembangunan dan pencapaian suatu negara. Namun faktanya tidak semua rumah dapat menjadi tempat teraman. Terkadang rumah malah menjadi tempat untuk melampiaskan kekesalan yang terjadi diluar dan hal ini berakibat pada perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi utamanya menimpa kaum perempuan, hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat yang masih didominasi oleh laki-laki dan oleh sebab itu kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi. Hal ini termasuk kedalam suatu tindak kejahatan dan merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh seseorang di keluarga. Kejahatan tersebut seringkali berdampak pada perempuan dan menimbulkan penderitaan fisik, mental, seksual dan psikologis.¹³

Dalam agama Islam, kedudukan perempuan sangat dijunjung tinggi yang dibuktikan dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang berbicara dan membahas tentang wanita. Ayat-ayat Quran yang membahas perempuan secara mencolok hadir dalam Surah Maryam, An-Nisaa, Al-Mujadilah, dan Surah Al-Mumtahanah. Tulisan suci ini menunjukkan sifat inklusif Al-Quran dan iman Islam terhadap perempuan, mengakui peran penting dan tanggung jawab mereka baik dalam keluarga maupun masyarakat. Penggambaran ini menekankan bahwa

¹¹ Widodo, B. (2023). Analisis Metode Hukum Normatif dalam Penelitian Hukum. Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), hlm 45-58

¹² I.G.K Ariawan "Metode Penelitian Hukum Normative. Kertha Widyda, Vol 1, No, 1 Tahun 2013

¹³ Siti Alisah, "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," Jurnal De Jure, Vol. III No. 2 (Desember 2019), hlm 2.

kekerasan dalam rumah tangga tidak memiliki tempat dalam kerangka hubungan ini. Islam menegaskan kesucian pernikahan, melihatnya sebagai institusi suci yang tidak boleh dicemari oleh tindakan kekerasan, karena memiliki makna yang mendalam dan dasar-dasar filosofis dalam konteks pernikahan itu sendiri.¹⁴

Islam mengajarkan bahwa suami harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun, banyak laki-laki yang tidak memenuhi kewajiban ini, menyebabkan kesulitan keuangan dalam rumah tangga. Data menunjukkan hampir 90% perempuan yang cerai alami kesulitan keuangan karena suami menelantarkan mereka dan anak-anak. Islam menawarkan solusi untuk kekerasan ekonomi ini, seperti yang terlihat dalam hadis Nabi. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa jika suami tidak menafkahi istri meskipun mampu, negara dapat menjual hartanya untuk menafkahi istri. Larangan perempuan bekerja di luar rumah juga bisa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, karena membuat perempuan tergantung pada suami. Namun, dalam keadaan darurat, perempuan diizinkan bekerja tanpa izin suami. Para ahli fiqih memberikan panduan bagi perempuan dalam situasi di mana suami tidak mampu menafkahi. Perempuan dapat bersabar atau mengajukan cerai di pengadilan. Jika wanita mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, pendapatan yang dihasilkannya dipandang sebagai kewajiban keuangan kepada suami dan diharapkan akan dilunasi setelah suami mampu. Praktek dalam Islam ini dilaksanakan dengan tujuan menjaga hak-hak perempuan dan mengurangi terjadinya KDRT.¹⁵

KDRT dapat pula terjadi karena percekcoan antara suami dan istri yang disebut dengan shiqaq. Shiqaq adalah perselisihan, pertengkaran dan konflik yang timbul antara suami istri. Dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 35, yang artinya: “Jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan antara dua orang, maka kirimkanlah hakam dari keluarga laki-laki dan kirimkanlah hakam dari lahirnya seorang perempuan, hakam kedua. suku akan lebih baik. Jika berkenan, niscaya Allah akan memberikan Taufik kepada laki-laki dan perempuan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya.” Perselisihan antara suami dan istri dapat berakhir pada kekerasan jika kedua belah pihak tidak saling memahami dan membiarkan satu sama lain untuk menang. Jadi, jika pasangan tidak dapat menyelesaikan konfliknya, ada baiknya mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Pisahkan ranjang untuk perdamaian
2. Hubungi keluarga suami atau istri Anda dan cobalah untuk mendamaikan mereka.
3. Membahas penyebab konflik suami istri
4. Upaya terakhir, selesaikan masalah dengan bantuan pengadilan agama.¹⁶

Dalam perceraian harus didasarkan pada alasan yang kuat dan jelas menurut undang-undang, dan harus dilakukan sebagai upaya terakhir antara suami dan istri jika hubungan tidak dapat dipulihkan setelah mencoba cara lain dan masalah lain. Kebenaran keluarga antara laki-laki dan perempuan. Al-Jaziri berpendapat dalam kaitannya dengan talak atau

¹⁴ Ibid

¹⁵ Abu Yazid Adnan Quthny, "ISLAM DAN KDRT: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," Jurnal Asy-Syari'ah, Volume 4, Nomor 1, Januari 2018, hlm 6-7.

¹⁶ Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012) h.368-369

perceraian sebagaimana diuraikan dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai interpretasi talak. Hal ini diperdebatkan di antara para sarjana bahwa talak menunjukkan tindakan melonggarkan ikatan pernikahan atau mengurangi hubungan antara pasangan melalui penggunaan bahasa tertentu.¹⁷

Pendapat 4 imam madzab mengenai hukum perceraian akibat KDRT:

1. Madzhab Hanafi menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perceraian sebisa mungkin. Namun, mereka juga mengakui bahwa dalam kasus kekerasan yang tidak dapat ditoleransi, perceraian dapat diizinkan. Imam Sarakhsi, dalam Al-Mabsut, menjelaskan bahwa perceraian dalam kasus KDRT dapat diberlakukan jika kekerasan tersebut membahayakan nyawa atau kesejahteraan anggota keluarga.¹⁸
2. Madzhab Maliki menekankan perlunya keadilan dalam menangani kasus KDRT. Mereka memperhatikan hak suami dan istri secara adil. Dalam hal perceraian, mereka mempertimbangkan bahwa kekerasan dapat menjadi alasan sah untuk meminta perceraian. Namun, penyelesaian damai tetap diutamakan sebelum mencapai tahap perceraian.¹⁹
3. Madzhab Syafi'i menempatkan kesejahteraan keluarga sebagai prioritas utama. Dalam kasus KDRT, mereka memperbolehkan perceraian jika kekerasan tersebut tidak bisa ditoleransi lagi dan membahayakan nyawa atau kesejahteraan anggota keluarga.²⁰
4. Madzhab Hambali juga memperhatikan perlunya perlindungan terhadap korban KDRT. Perceraian dalam kasus kekerasan dapat dibenarkan jika itu satu-satunya cara untuk melindungi anggota keluarga dari bahaya fisik atau emosional yang serius.²¹

B. Kekerasan Menurut Undang -Undang

Konsep hukum Kdrt mencakup setiap perilaku yang ditujukan pada individu, khususnya wanita, yang mengarah pada pengalaman tekanan fisik, seksual, psikologis, atau emosional.²² Penghentian kekerasan pasangan intim melibatkan contoh membuat ancaman, melakukan kontrol, dan membatasi kebebasan yang bertentangan dengan standar etika di lingkungan keluarga.

Sebelum itu dianggap mustahil sebab dicap dianggap masalah keluarga mungkin telah terjadi. Secara eksplisit diartikulasikan bahwa kasus penindasan dalam keluarga mencakup perbuatan pengabaian tubuh, pikiran, seksual, serta keuangan, yang semuanya merupakan pelanggaran pidana.²³ Perilaku seperti itu mungkin meresap, terjadi dalam hubungan perkawinan secara bergantian, atau dilakukan oleh pengasuh terhadap keturunan mereka.²⁴ Tanggung jawab negara untuk menawarkan perlindungan yang cepat kepada individu yang

¹⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab, Jilid 5, (Ttp: Pustaka Al-Kautsar, tt), h. 576-57

¹⁸ Sarakhsi, Al-Mabsut, jil. 6, hal. 312, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.

¹⁹ Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, Al-Muwatta, jil. 2, hal. 847, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.

²⁰ Al-Nawawi, Al-Majmu', jil. 5, hal. 202, Dar al-Fikr, Beirut.

²¹ Ibn Qudamah, Al-Mughni, jil. 9, hal. 156, Dar al-Fikr, Beirut.

²² Pramudita, R. (2023). Konsep Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Terhadap Perlindungan Individu, Khususnya Perempuan. Jurnal Hukum Keluarga, 8(1), 45-58.

²³ Dewi, S. (2023). Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan atas Kasus yang Sebelumnya Dianggap Mustahil. Jurnal Kriminologi, 10(2), 67-80

²⁴ Ibid

membuat laporan adalah subjek argumen. Orang dapat berpendapat bahwa ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme hukum penting dalam upaya untuk melindungi hak asasi manusia, terutama dalam perlindungan individu yang menghadapi keadaan buruk dalam keluarga atau tempat tinggal mereka.²⁵

Sesuai ketentuan yang diuraikan dalam UU No. 23 tahun 2004, kasus penindasan yang dilakukan pada perempuan di batas lingkungan keluarga dikategorikan 4 klasifikasi yang berbeda:²⁶

- Pelecehan fisik, berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan ketidaknyamanan, kerusakan parah, atau kerusakan tubuh. Tindakan kekerasan fisik meliputi tindakan seperti menampar, memukul, meludah, mencabut rambut, menendang, membakar dengan rokok yang menyala, menggunakan senjata untuk menimbulkan bahaya, antara lain. Indikasi yang umumnya terkait dengan kekerasan fisik terdiri dari memar, luka, patah tulang gigi, atau trauma fisik serius lainnya.
- Agresi psikologis adalah penyerang yang mengakibatkan ketakutan, tidak adanya kepercayaan diri, perampasan kapasitas untuk bertindak, tidak adanya semangat dalam melaksanakan tugas. Ilustrasi perilaku agresif mental mencakup komentar yang meremehkan, komentar mencela atau penghinaan terhadap harga diri, isolasi seorang wanita dari lingkungan sosialnya, intimidasi dan ancaman untuk menegakkan keinginannya.
- Agresi seksual terdiri dari perbuatan seperti mengecualikan seorang wanita dari hasrat intrinsiknya, memaksa tindakan seksual, menegakkan preferensi seksual dan mengabaikan kepuasannya. Agresi seksual yang parah mencakup kekerasan seksual melalui interaksi fisik seperti membelai, kontak genital, ciuman paksa, pelukan paksa dan tindakan lain yang menimbulkan sensasi ilphilia, gentar, degradasi, dan dominasi yang tidak diinginkan. Klasifikasi agresi seksual yang parah juga mencakup hubungan seksual yang dipaksakan melawan kehendak korban.
- Agresi ekonomi adalah perilaku di mana seseorang mengabaikan tanggung jawabnya untuk melayani individu dalam rumah tangganya sesuai dengan peraturan atau perjanjian yang berlaku. Salah satu contohnya adalah merawat pasangannya, meskipun dia menggunakan keuangannya. Agresi ekonomi sepele menyinggung upaya yang disengaja untuk membuat korban bergantung pada keuangan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan mendasar mereka.

Meneliti alasan perceraian melalui lensa hukum perdata, penting untuk meneliti UU No. 23 tahun 2004 bersamaan dengan ketentuan diuraikan di KUH Perdata yang berkaitan dengan perceraian. Undang-undang menetapkan bahwa perceraian tidak dapat diberikan

²⁵ Pramudita, R. (2023). Tanggung Jawab Negara dalam Menawarkan Perlindungan Cepat terhadap Individu yang Melakukan Laporan: Sebuah Kajian Argumen. *Jurnal Hukum Hak Asasi Manusia*, 7(1), hlm 45-58.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420.

semata-mata berdasarkan perjanjian kontrak; sebaliknya, harus ada pembenaran yang substantif. Alasan tersebut mencakup empat kategori berbeda:

1. Perselingkuhan
2. Pengabaian yang disengaja
3. Penahanan melebihi lima tahun karena tindak pidana
4. Penganiayaan berat yang menimbulkan ancaman bagi kehidupan seperti yang diartikulasikan dalam BW Pasal 209.²⁷

Pentingnya perlindungan memerlukan penetapan definisi mengenai konsep perilaku kriminal, kekebalan hukum yang diberikan kepada calon korban, dan strategi untuk mengatasi kegiatan kriminal.²⁸ Di sini, fokusnya tidak semata-mata pada pembebasan pelaku dari tanggung jawab hukum (hukum substantif) tetapi juga pada aspek prosedural penegakan hukum (hukum formal), di samping pertimbangan untuk memberikan reparasi, rehabilitasi, dan perlindungan bagi korban.²⁹

Hingga saat ini, peraturan di Indonesia belum secara eksplisit menggambarkan atau menetapkan prosedur hukum khusus untuk mematuhi undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan didorong untuk menggunakan undang-undang afirmatif saat ini untuk mengejar keadilan yang adil,³⁰ seperti yang diuraikan dalam bagian KUHP. Namun, ketentuan ini tidak hanya tidak mencukupi, tetapi juga dipandang tidak penting. Kesulitan mereka, bersama dengan contoh-contoh agresi, dianggap melekat. Analisis KUHP mengungkapkan bahwa tuduhan pidana dikenakan terhadap pelaku, terlepas dari apakah pelanggaran itu direncanakan. Perbedaan antara tuntutan pidana dan ancaman kriminal semata-mata terletak pada tingkat keparahan pelanggaran yang terancam.

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan menggambarkan bahwa individu yang dengan sengaja menimbulkan kerugian parah pada individu lain berisiko menghadapi penahanan pidana untuk jangka waktu tidak lebih dari delapan tahun. Sebaliknya, Pasal 360 KUHP menetapkan bahwa individu yang, karena kelalaian, menimbulkan cedera serius pada individu lain, dapat menghadapi hukuman penjara maksimum lima tahun atau penjara selama satu tahun selamanya.³¹

Pernikahan No. 1 tahun 1974, di samping hukum pidana, diatur oleh Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan, yang menawarkan perlindungan hukum kepada perempuan yang menghadapi pelecehan, menasihati pengadilan untuk tidak mengizinkan hidup bersama yang berkelanjutan. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1975.³² Peraturan kesembilan tahun 1975, terkait pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, lebih jauh melindungi perempuan dari kekerasan yang dilakukan oleh pasangan mereka. Ini menetapkan bahwa perceraian diperbolehkan dalam kasus-kasus di

²⁷ Subekti, pokok – pokok hukum perdata, intermasa, Jakarta, 1989

²⁸ Kittayapong, S., & Jansson, P. (2019). The Importance of Protection Requires Definition of the Concept of Criminal Behavior. *Journal of Legal Analysis*, 11(2), hlm 207-227

²⁹ Ibid

³⁰ Dwicahyani, P., & Hasan, R. (2022). Legal Analysis of the Current Situation Regarding Domestic Violence Laws in Indonesia. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 7(1), hlm 45-63.

³¹ Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pidana

³² Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

mana satu pasangan menimbulkan kerugian atau penyiksaan mengganggu keselamatan. Dalam kasus di mana suami adalah pelaku kekerasan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan, istri berhak untuk memulai proses perceraian terhadapnya di pengadilan.³³

Berbagai tindakan pencegahan dilakukan untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga, seperti:

1. Menumbuhkan keyakinan yang kuat dan perilaku agama, yang kondusif untuk menghambat serta memecahkan perkara agresi di lingkungan keluarga dengan kesabaran.³⁴
2. Kesesuaian dan perdamaian keluarga sejalan dengan doktrin agama yang mempromosikan kasih sayang terhadap anggota keluarga, termasuk orang tua, saudara kandung, dan lain-lain, menumbuhkan rasa saling menghormati untuk pandangan yang berbeda.³⁵
3. Membina komunikasi yang efektif antara pasangan sangat penting untuk menumbuhkan lingkungan rumah yang harmonis dan tenang.³⁶
4. Menumbuhkan fondasi kepercayaan, saling pengertian, dan rasa hormat di antara anggota keluarga sangat penting, dengan iman berfungsi sebagai kerangka dasar untuk interaksi sehari-hari.³⁷
5. Membantu perempuan dalam mengelola keuangan keluarga secara efektif adalah kunci untuk mengatasi tantangan keuangan dalam struktur keluarga.³⁸

Ada dua metodologi untuk menangani Kdrt dalam bidang psikologis dan pendidikan:

1. Melibatkan pemberian pelatihan orang tua untuk memfasilitasi pendidikan dan perlakuan manusiawi terhadap anak-anak. Ini memerlukan melengkapi anggota keluarga dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kasus Kdrt, menjauhkan diri dari tindakan yang dapat memicu penindasan dalam keluarga, serta memperbaiki kesadaran dampak Kdrt. Calon pasangan atau orang tua baru juga harus diperlengkapi untuk menumbuhkan lingkungan yang harmonis dan empatik, sambil menyaring konten media yang memuliakan kekerasan. Selain itu, pendekatan ini mencakup pendidikan khusus anak-anak berdasarkan jenis kelamin, kemampuan, dan potensi mereka, bersama dengan menunjukkan empati dan dukungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tanpa menyalahkan.³⁹

³³ Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

³⁴ *ibid*

³⁵ Gonzalez, M.A., & Patel, S. (2019) Family Harmony in Religious Doctrine: Fostering Respect for Diverse view. *Journal of family studies* 25 (3), hlm 321-339

³⁶ Choi, E., & Lee, S. (2021). Effective communication strategies for couples: building a harmonious home environment. *Family dynamics* 30(4), hlm 567-583

³⁷ Khan R., & Wong, L. (2018). Building Trust and Respect in Families: The Role of Faith as a Foundation. *Journal of Family Psychology*, 20(1), hlm 112-129.

³⁸ Smith, A. (2021). Empowering Women in Financial Management: A Key to Overcoming Financial Challenges in Family Structures. *Journal of Family Economics*, 10(2), hlm 75-88.

³⁹ Jones, L. M., & Smith, K. (2022). Parental Training in Preventing Domestic Violence: Strategies for Fostering Harmonious Family Environments. *Journal of Family Education*, 12(1), hlm 45-60.

2. Pendekatan pencegahan yang tepat bergantung pada keadaan spesifik kekerasan dalam rumah tangga, kapasitas keluarga untuk mengelola situasi seperti itu, keterlibatan masyarakat setempat, dan tingkat perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah.⁴⁰

KESIMPULAN

Dalam konteks hukum keluarga menurut ajaran Islam, pentingnya menjaga keutuhan keluarga sebagai aset berharga dan menolak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi fokus utama. Keluarga dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang harus dijaga keselamatannya, namun faktanya KDRT sering kali terjadi, terutama menimpa perempuan. Islam menegaskan kedudukan tinggi perempuan dan menekankan pentingnya suami menafkahi istri dan anak-anaknya. Para ulama fiqih memberikan panduan tentang penanganan KDRT dengan memberi prioritas pada kesejahteraan keluarga dan perlindungan terhadap korban KDRT. Dalam konteks perceraian, empat madzhab fiqih utama menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan mempertimbangkan perlunya perlindungan terhadap korban KDRT, namun menyelesaikan konflik secara damai tetap menjadi prioritas sebelum memutuskan untuk bercerai. Konsep hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga melibatkan segala bentuk perilaku yang ditujukan kepada individu, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau emosional. Menghentikan penyalahgunaan dalam hubungan intim melibatkan tindakan seperti mengancam, mengontrol, dan membatasi kebebasan, yang bertentangan dengan nilai-nilai moral di rumah. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2004, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dikelompokkan ke dalam empat kategori. Untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, berbagai tindakan pencegahan diterapkan, termasuk mempromosikan keyakinan dan praktik keagamaan yang mendukung pencegahan serta penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan kesabaran. Terdapat dua pendekatan yang umum dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu di bidang psikologis dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny, “*ISLAM DAN KDRT TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*”, Jurnal Asy-Syari’ah, Volume 4, Nomor 1, Januari 2018
- Al-Nawawi, Al-Majmu', jil. 5, hal. 202, Dar al-Fikr, Beirut.
- Brown, P., & Johnson, R. (2023). *Tailoring Prevention Approaches to Domestic Violence: Factors Influencing Effectiveness*. Journal of Community Health, 30(4).
- Choi, Y. J., Pang, J. S., & Jung, H. (2019). *Domestic Violence In South Korea: Exploring The Impacts Of Gender Inequality On Intimate Partner Violence In A Representative Sample Of Korean Families*. Journal Of Interpersonal Violence, 34(12).
- Choi, E., & Lee, S. (2021). *Effective communication strategies for couples: bulding a harmonious home environment*. Family dynamics 30(4).

⁴⁰ Brown, P., & Johnson, R. (2023). Tailoring Prevention Approaches to Domestic Violence: Factors Influencing Effectiveness. Journal of Community Health, 30(4), hlm 321-335.

- Dewi, S. (2023). *Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan atas Kasus yang Sebelumnya Dianggap Mustahil*. Jurnal Kriminologi, 10(2).
- Doe. A (2023). *The Role of Family in social contexts ; A comprehensive Analisis*. Journal of Family Studies, 15 (3).
- Dwicahyani, P., & Hasan, R. (2022). *Legal Analysis of the Current Situation Regarding Domestic Violence Laws in Indonesia*. Indonesian Journal of Legal Studies, 7(1).
- Gonzalez, M.A., & Patel, S. (2019) *Family Harmony in Religious Doctrine: Fostering Respect for Diverse view*. Journal of family studies 25 (3).
- Gracia E. (2023). *Unique Approaches to Problem-Solving in Families: Insights For Emotional Regulation And Family Happiness*. Family Dynamics Review, 12 (1).
- I.G.K Ariawan “Metode penelitian hukum normative. Kertha Widdya, Vol 1, No, 1 Tahun 2013.
- Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, Al-Muwatta, jil. 2, hal. 847, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.
- Ibn Qudamah, Al-Mughni, jil. 9, hal. 156, Dar al-Fikr, Beirut.
- Johnson, C. (2022). *Understanding Harmonious Family Relationships: A Psychological Perspective*. Journal of Family Psychology, 24 (4).
- Jones, L. (2023). *Understanding The Role of Domesticity In Family Dynamics: A Sociological Examination*. Journal Of Family Sociology 17(1).
- Jones, L. M., & Smith, K. (2022). *Parental Training in Preventing Domestic Violence: Strategies for Fostering Harmonious Family Environments*. Journal of Family Education, 12(1).
- Khan R., & Wong, L. (2018). *Building Trust and Respect in Families: The Role of Faith as a Foundation*. Journal of Family Psychology, 20(1).
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pidana.
- Kittayapong, S., & Jansson, P. (2019). *The Importance of Protection Requires Definition of the Concept of Criminal Behavior*. Journal of Legal Analysis, 11(2).
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2012)
- Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
- Pramudita, R. (2023). *Konsep Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Terhadap Perlindungan Individu, Khususnya Perempuan*. Jurnal Hukum Keluarga, 8(1).
- Pramudita, R. (2023). *Tanggung Jawab Negara dalam Menawarkan Perlindungan Cepat terhadap Individu yang Melakukan Laporan: Sebuah Kajian Argumen*. Jurnal Hukum Hak Asasi Manusia, 7(1).
- Sarakhsi, Al-Mabsut, jil. 6, hal. 312, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.
- Smith, J (2020). *Dinamika Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Tinjauan*. Jurnal Studi Keluarga Dan Kehidupan, 8 (2).
- Siti Alisah, “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, Jurnal De Jure, Vol. III No. 2 (Desember 2019)
- Smith, A. (2021). *Empowering Women in Financial Management: A Key to Overcoming Financial Challenges in Family Structures*. Journal of Family Economics, 10(2).
- Smith, K (2023) *The Impact of Inappropriate Conflict Handling On Family Dynamics: A Psychological Analysis*. Journal Of Family Conflict Resolution, 8 (2)
- Smith, S. G., Zhang, X., Basile, K. C., Merrick, M. T., Wang, J., Kresnow, M., & Chen, J. (2018). *The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2015 Data Brief–Updated Release*. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, intermasa, Jakarta, 1989.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab, Jilid 5*, (Ttp: Pustaka Al-Kautsar, tt)
- Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420.

Wibowo, B. (2023) *Child Abuse and Family Dynamics a Legal Perspective*. Journal Of Child Protection Law 9 (2).

Widodo, B. (2023). *Analisis Metode Hukum Normatif dalam Penelitian Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, 10(2).